

# KEPASTIAN HUKUM CRYPTO ASSET DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

I Gede Indra Purnama Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [indrapurnama718@gmail.com](mailto:indrapurnama718@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terkait aset kripto (crypto asset) apabila digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia, serta mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam investasi cryptocurrency di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran secara tegas dilarang oleh Bank Indonesia karena berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Namun, dalam aspek lain, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dengan demikian, terdapat dualisme dalam pengaturan aset kripto di Indonesia, di mana penggunaannya sebagai alat transaksi dilarang, tetapi diperbolehkan dalam aktivitas perdagangan sebagai aset investasi. Terkait penyelesaian sengketa dalam investasi cryptocurrency, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu: (1) penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagai upaya awal, (2) penyelesaian melalui jalur litigasi jika tidak tercapai kesepakatan, dan (3) penyelesaian melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aset kripto diakui sebagai komoditas, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan harmonis guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor di Indonesia.

**Kata Kunci:** Investasi, Cryptocurrency, Aset Kripto, Instrumen Pembayaran, BAPPEBTI.

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the legal certainty of crypto assets when used as a transaction instrument in Indonesia, as well as to identify dispute resolution steps in cryptocurrency investment in the country. The research employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that the use of crypto assets as a payment instrument is explicitly prohibited by Bank Indonesia due to its potential to disrupt financial system stability and harm the public. However, in another aspect, crypto assets are recognized as commodities that can be traded under the supervision of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). Consequently, there is a dualism in the regulation of crypto assets in Indonesia, where their use as a transaction instrument is prohibited, but they are allowed in trading activities as investment assets. Regarding dispute resolution in cryptocurrency investment, this study finds that several mechanisms can be pursued, namely: (1) resolution through deliberation and consensus as an initial effort, (2) litigation if no agreement is reached, and (3) non-litigation resolution, such as arbitration by the Commodity Futures Trading Arbitration Agency (BAKTI) or through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). This study emphasizes that although crypto assets are recognized as commodities, clearer and more harmonized regulations are needed to provide legal certainty for business actors and investors in Indonesia.*

**Key Words:** Investment, Cryptocurrency, Crypto Assets, Payment Instruments, BAPPEBTI.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa yang kita jalani ini, Indonesia dalam perkembangannya diiringi juga dengan perkembangan teknologi digital yang dirasa semakin meluas. Selain itu, di dalam dunia atau bidang ekonomi juga tidak luput dari dampak tersebut karena teknologi merambat dan mempengaruhi di dalam perkembangannya. Dalam kaitannya dengan teknologi, internet dirasa telah mampu menciptakan, menduplikasi, serta hampir merubah segala aspek di dunia nyata.<sup>1</sup> Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek di dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan bisnis. Dengan lajunya perkembangan teknologi sekarang ini, maka tak heran jika terdapat banyak penemuan ahli dalam mempermudah hidup manusia setiap harinya. Seperti yang kita rasakan saat ini dalam perkembangan di bidang ekonomi, dengan adanya perkembangan teknologi dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Transaksi menjadi dapat dilakukan oleh individu walaupun dibatasi oleh jarak dan waktu.<sup>2</sup>

Pada awalnya, masyarakat melakukan sistem barter sebelum mengenai adanya transaksi jual-beli. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasa bahwa nilai tukar barang tidak sesuai, maka hal tersebut menjadi tonggak dalam terciptanya alat tukar yang sah yaitu mata uang. Setelah pembayaran menggunakan uang yang berbentuk uang kartal dan uang giral ini berjalan cukup lama, akhirnya para ahli teknologi menciptakan lagi alat bayar yang baru yang dapat digunakan dalam pembayaran non tunai yaitu uang digital.<sup>3</sup> Uang digital yang diciptakan ini bersifat praktis, cepat serta efisien dalam penggunaannya, maka tak heran jika disukai oleh masyarakat jaman sekarang, sehingga uang digital saat ini dimanfaatkan untuk berinvestasi yang dikenal dengan *cryptocurrency*.

Istilah "*cryptography*" dan juga "*currency*" merupakan asal mula dari kata *cryptocurrency*. Apabila kita usut, "*cryptography*" mempunyai makna "kode rahasia" serta "*currency*" jika diartikan menjadi "mata uang". Ini dikenal sebagai sistem mata uang digital yang di mana sesuai dengan namanya, pengguna dapat melakukan transaksi bisnis menggunakan metode pembayaran digital sebagai mata uang standarnya.<sup>4</sup> Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan bentuk uang virtual yang dipakai dalam pembayaran dengan menggunakan koneksi internet (*online*).<sup>5</sup> Hadirnya *cryptocurrency* tiada lain untuk menangani segala kendala yang mungkin ditemukan terkait dengan sistem penyetoran yang bergantung kepada pihak ketiga sebagai pengelola transaksi digital seperti *paypal*, *mastercard*, *visa*, maupun pembayaran lainnya.

Dalam dunia digital, *cryptocurrency* diartikan sebagai sebuah mata uang digital berbasis kriptografi. Hingga sekarang, pada situs *coinmarketcap.com* yang dikenal atau biasanya digunakan untuk memantau perkembangan *cryptocurrency*, sudah tercatat

---

<sup>1</sup> Jati, Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 2 (2021): 138.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Rasji, Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1714.

<sup>4</sup> Nitha, Dewa Ayu Fera dan I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 4 (2020): 713.

<sup>5</sup> Syamsiah, Nurfia Oktaviani, "Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia", *Jurnal on Networking and Security* 6, No. 1 (2017): 60.

10.022 jenis *cryptocurrency*, diantaranya yang paling dikenal adalah *ethereum*, *litecoin*, *ripple*, *mrai*, *dogecoin*, *daschoin*.<sup>6</sup> Namun, untuk saat ini, *cryptocurrency* yang paling populer adalah *bitcoin*. Semakin berkembang dan mendapat perhatian dari banyak kalangan, uang digital pun mulai digunakan untuk investasi yaitu *cryptocurrency* itu sendiri. Mata uang kripto ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan baik dalam kalangan artis maupun masyarakat biasa beramai-ramai ingin memiliki mata uang kripto ini dengan mulai berinvestasi. Investasi mata uang kripto ini meningkat drastis setelah nilai tukar *bitcoin* mengalami lonjakan yang tinggi.

Penanaman modal atau yang sering kita sebut sebagai investasi dapat maknanya dapat kita rujuk pada perjanjian *investor* (baik individu maupun badan hukum) dengan pihak yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya (*investee*). Dalam transaksi ini, investor menyediakan modalnya yang dapat tersedia dalam beberapa jenis seperti uang tunai, alat-alat lainnya, aset atas benda tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual (HKI), atau keterampilan tertentu kepada penerima investasi, yang bertujuan memajukan dan mempertahankan nilai modal yang diinvestasikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa para investor yang ingin meningkatkan nilai modal mereka cenderung terjun pada suatu investasi yang memberikan tingkat *expected return*<sup>7</sup> (imbal balik yang tinggi di masa mendatang). Alasan utama investor untuk berpindah investasi ke aset kripto tiada lain karena imbang hasil yang di dapat dari investasi kripto ini lebih besar jika dibandingkan investasi lainnya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya terdapat dua fungsi utama *cryptocurrency*. Pertama sesuai dengan tujuan awal pembuatannya yakni sebagai instrumen pembayaran atau dengan kata lain dinamakan mata uang digital. Kedua sebagai komoditas aset kripto (*crypto asset*). Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, *crypto asset* adalah komoditas digital yang memakai kriptografi, jaringan *peer to peer*, serta buku besar terdistribusi, dalam menyusun pembuatan unit lain, memverifikasi suatu transaksi, juga mengamankannya dengan tidak melibatkan intervensi pihak lain (Pasal 1 angka 7). Meskipun awalnya ditujukan sebagai instrumen pembayaran, di Indonesia aset kripto ini tidak diterima sebagai instrumen atau alat dalam transaksi pembayaran lainnya.<sup>9</sup> Meskipun demikian, aset kripto ini dapat dipergunakan untuk dilakukannya jual beli dengan jalan diperdagangkan dalam pasar kripto sebagai aset karena dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka (ditetapkan sebagai suatu komoditi).<sup>10</sup>

Melihat maraknya investasi *cryptocurrency* yang *illegal* di Indonesia, menjadi tonggak pemerintah dalam merancang berbagai peraturan demi melindungi pelaku investasi, selain itu juga bertujuan agar nantinya investasi *cryptocurrency* di Indonesia dapat berlaku secara legal. Karena belum diatur secara khusus mengenai perlindungan suatu perusahaan mengalami kerugian, sehingga pengaturan mengenai

---

<sup>6</sup> Diakses dari <https://coinmarketcap.com/id/> pada 29 Agustus 2024 pukul 16.30 WITA.

<sup>7</sup> Hediati, Febri Noor, "Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", *Jurnal PAWIYATAN XXIX*, No. 2 (2022): 49.

<sup>8</sup> Krisnawangsa, Hans Christoper, dkk, "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, No. 1 (2021): 3.

<sup>9</sup> Wiranata, Putu Suindra, dan Dewa Gde Rudy, "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 4 (2019): 1-13.

<sup>10</sup> Siregar, Emiel Salim, Widya Munarung, Rudi Gunawan, dkk, "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif hukum islam dan Hukum Positif", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 182.

*cryptocurrency* tidak bisa memberi perlindungan kepada investor, menimbulkan suatu kekosongan hukum mengenai investasi *cryptocurrency*. Maka dari itu, dilihat dari pemaparan hal-hal yang melatarbelakangi tersebut, menarik penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai kepastian hukum tentang aset kripto (*crypto asset*) apabila digunakan sebagai instrumen pengganti rupiah dalam pembayaran di Indonesia serta langkah-langkah apasaja yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa investasi *cryptocurrency* di Indonesia.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Emiel Salim Siregar, Widya Manurung, Rudi Gunawan, dkk, yang telah terbit di El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, dengan judul "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif hukum islam dan Hukum Positif".<sup>11</sup> Lalu penelitian oleh M. Najibur Rohman, yang telah terbit di Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia".<sup>12</sup> Terdapat perbedaan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang yaitu terletak dalam fokus kajiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emiel Salim Siregar, Widya Manurung, Rudi Gunawan, dkk, hanya menjelaskan mengenai kepastian hukumnya saja dan penelitian yang dilakukan oleh M. Najibur Rohman juga hanya menjelaskan mengenai regulasi mata uang kripto di Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada kepastian hukum mata uang kripto saja, melainkan juga menjelaskan mengenai penyelesaian yang dapat diambil apabila terjadi sengketa aset kripto di Indonesia. Selanjutnya penelitian oleh Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar dalam Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, dengan judul "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".<sup>13</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan, yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan BAPPEBTI.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas, dapatlak ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud antara lain:

1. Bagaimana kepastian hukum aset kripto (*crypto asset*) sebagai instrumen pembayaran di Indonesia?
2. Apa langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi sengketa dalam investasi *cryptocurrency* di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ini memiliki tujuan untuk mengkaji juga memberi analisa lebih jauh terkait dengan keabsahan aset kripto (*crypto asset*) apabila dipergunakan untuk instrumen pembayaran di Indonesia. Tujuan lain dari penulisan karya ialah untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa investasi *cryptocurrency* di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rohman, M. Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2021).

<sup>13</sup> Jati Hardian Satria, Ahmad Arif Zulfikar, *Op.Cit.*

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikaji melalui kajian hukum tertulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran melalui pembuktian hukum tertulis dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dengan pembahasan dalam jurnal ini.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan *cryptocurrency*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti skripsi, jurnal ilmiah hukum, dan buku hukum, guna memperkuat analisis serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kepastian Hukum Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Instrumen Pembayaran di Indonesia

Alat bayar yang dikatakan sah (*legal tender*) menurut hukum merupakan substansi yang wajib diterima sebagai sarana dalam pembayaran barang, jasa juga sebagai suatu cara untuk melunasi utang.<sup>15</sup> Di Indonesia sendiri, alat bayar yang sah adalah alat pembayaran dalam wujud uang baik itu uang kertas maupun koin yang disebut dengan Rupiah. Rupiah merupakan mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku serta sah di negara Indonesia yang kemudian oleh Bank Indonesia (BI) ditetapkan keabsahannya menjadi instrumen pembayaran. Dikarenakan sah, maka mata uang Rupiah ini wajib dipakai di Indonesia dalam setiap kegiatan yang memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dilihat dari perspektif hukum, kewajiban ini mengacu pada sebuah perintah bahwa semua orang yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan dalam setiap pembayarannya, penyelesaian kewajiban lainnya, dan/atau transaksi keuangan lainnya dengan memakai rupiah.<sup>16</sup>

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa regulasi yang secara sistematis mengatur mengenai *cryptocurrency*, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai mata uang di Indonesia. Meskipun secara tidak mengkhusus mengatur mengenai *cryptocurrency*, namun dalam praktiknya Bank Indonesia (BI) menggunakan regulasi ini untuk menetapkan status hukum bahwa tidak diakuiinya *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dikeluarkan oleh Kemendag untuk mengatur mengenai kebijakan umum terkait dengan perdagangan berjangka aset kripto yang didalamnya mencakup pedoman mengenai izin, registrasi, dan tata cara penyelenggaraannya.

---

<sup>14</sup> Achmad, Yulianto, dan N.D Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015), 43.

<sup>15</sup> Salsabila, Raddine, Elisatris Gultom, Sudaryat, "Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet", *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 490.

<sup>16</sup> Widyarani, Kadek Dyah Pramitha, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 2 (2022): 302.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI yang memiliki tujuan mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, termasuk mengenai persyaratan, keamanan, dan transparansi yang wajib dipatuhi oleh bursa berjangka dalam mengelola perdagangan aset kripto.

Merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan rupiah merupakan Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pada awalnya terdapat dua jenis yakni rupiah kertas dan rupiah logam. Dalam perkembangannya, yakni pada Pasal 10 menegaskan bahwa terdapat perubahan dari pasal 2 diatas, yaitu bahwa jenis Rupiah berubah menjadi 3 (tiga) jenis akibat penambahan satu jenis lagi yaitu Rupiah Digital. Maka dari itu, aset kripto belum dapat mencapai kriteria yang semestinya sebagai mata uang maupun alat pembayaran di Indonesia. Namun, aset kripto ini diizinkan penggunaannya untuk dilakukannya jual beli dengan jalan diperdagangkan dalam pasar kripto sebagai aset karena dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka (ditetapkan sebagai suatu komoditi).<sup>17</sup>

Agar dapat diakui sebagai alat pertukaran atau pembayaran, suatu objek harus memenuhi fungsi dasar uang, yaitu sebagai alat satuan, alat pertukaran atau pembayaran, dan alat penyimpanan nilai atau kekayaan. Maka apabila dilihat dari fungsinya, aset kripto tersebut hanya dapat difungsikan dalam bentuk alat investasi semata, karena belum semua kalangan masyarakat mengenali mata uang digital ini, yang berimbas pada penggunaannya secara umum sebagai instrumen pembayaran tidak terpenuhi, serta nilai dan peredaran aset tersebut yang tidak stabil, contohnya jumlah bitcoin yang beredar saat ini terbatas sampai 21 juta).<sup>18</sup> Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia juga melarang suatu transaksi apabila transaksi tersebut menggunakan mata uang virtual seperti *bitcoin*. Hal tersebut dikarenakan *bitcoin* tidak dibuat oleh pemerintah Indonesia. Semua transaksi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pembayaran atau kewajiban keuangan lainnya di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Selain karena hal diatas, *virtual currency* ini memiliki risiko yang tinggi dikarenakan tidak terdapat entitas atau pihak yang dengan resmi memegang tanggungjawab terhadap kegiatan transaksi yang dilakukan dengan *virtual currency* ini serta nilainya yang kurang stabil. Disamping melarangnya sebagai pembayaran, Bank Indonesia juga melarang segala kegiatan yang berhubungan dengan jual-beli atau perdagangan mata uang *virtual currency* sebab dinilai mengganggu stabilitas sistem keuangan negara.

Meskipun Bank Indonesia telah menegaskan mengenai ketidaksahan virtual currency ini apabila digunakan sebagai pengganti rupiah dalam suatu transaksi di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, *cryptocurrency* mulai diatur sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan yang dinamakan aset kripto.<sup>19</sup> Hal ini tercermin dalam Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto atau *Crypto Asset* Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh

---

<sup>17</sup> Rasji, Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1714.

<sup>18</sup> *Ibid*, 1716.

<sup>19</sup> Puspasari, S, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Jurist-Direction* 3, No. 1 (2020): 329.

Menteri Perdagangan Republik, yang menegaskan Indonesia melalui pemerintah dan sistem pemerintahannya akan menunjang kepentingan dalam perdagangan aset kripto yang juga merupakan cerminan atas bentuk keterbukaan terhadap keberadaan *cryptocurrency*.

Dalam regulasi Menteri Perdagangan tersebut, mata uang kripto disebut dengan "komoditas". Kemudian Pasal 1 menjelaskan bahwa aset kripto bisa digunakan untuk subjek kontrak berjangka jika diperjual-belikan dalam Bursa Berjangka.<sup>20</sup> Berpacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, aset kripto bisa diklasifikasikan ke dalam kategori hak atau kepentingan. Hal tersebut terjadi sebab aset kripto ini memanfaatkan suatu teknologi yaitu kriptografi dan *blockchain* (buku besar yang terdistribusi).<sup>21</sup> Dalam Undang-Undang tersebut juga aset kripto dimasukkan ke dalam klasifikasi komoditi (seperti layaknya emas), sehingga Undang-Undang memberikan perlindungan kepada pihak yang terlibat di dalam investasi *virtual currency* ini serta dilakukannya pemantauan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanpa adanya perantara.

Agar investor dapat terjamin kepastian serta perlindungan hukumnya dalam menjalankan investasi *cryptocurrency*, maka semua pusat komersial harus memenuhi segala syarat yang telah ditentukan di dalam Peraturan BAPPEBTI.<sup>22</sup> Apabila kita kaji peraturan yang telah tertuang dalam aturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2018, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan yang telah ditentukan untuk mencegah penghindaran terhadap pungutan pajak, pembiataan perang dan senjata pemusnah massa, menjamin agar konsumen tetap terlindungi, serta lebih memprioritaskan hak anggota bursa berjangka. Selain dari aturan BAPPEBTI, konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum dari ketentuan yang mensyaratkan agar setiap pelaku usaha memberikan kelengkapan suatu informasi terhadap produk yang ditawarkannya dalam sistem elektronik yang sebagaimana pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejalan dengan stabilitas keuangan negara dan keberlanjutan penggunaannya, maka diharapkan dengan bentuknya sebagai aset digital ini, *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan agar pengguna dapat lebih mudah mendapat perlindungan hukum. *Cryptocurrency* berfungsi secara eksklusif dalam bentuk elektronik, dan digunakan untuk pengiriman uang serta komoditas investasi. Dalam aktivitas perdagangan di bursa, kita dapat melakukan pembelian serta penjualan *cryptocurrency*. Di Indonesia, terdapat beberapa platform digital yang dapat memberikan akses bagi para penggunanya dalam melakukan pembelian serta penjualan aset kripto dengan menggunakan pasangan mata uang rupiah. Di Indonesia, kegiatan membeli dan menjual *cryptocurrency* sebagai suatu komoditas sudah sah secara hukum, dengan pengawasan dibawah BAPPEBTI yang mengatur dan sebagai pengawas aktivitas jual-beli *cryptocurrency* dalam perdagangan berjangka komoditas. Regulasi yang

---

<sup>20</sup> Rohman, M. Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2021): 8.

<sup>21</sup> Siregar, Emiel Salim, Widya Munarung, Rudi Gunawan, dkk, "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 186.

<sup>22</sup> Nurjanah, Siti, dan I Gede Artha, "Bitcoin Sebagai Aset Kripto di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan", *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 9 (2019): 1-15.

dikeluarkan oleh BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang sudah mendapatkan beberapa revisi, mengelola teknis perdagangan aset kripto pada bursa berjangka. Hal serupa diayomi pula oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018.

### 3.2. Langkah-Langkah Yang Ditempuh Apabila Terjadi Sengketa dalam Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Ketika memberikan suatu putusan, hakim juga dapat melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja dan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh para pihak karena dianggap bahwa putusan tersebut tidak dapat memenuhi rasa keadilan.<sup>23</sup> Untuk menghindari terjadinya putusan yang dianggap tidak adil, sehingga pada kasus ini undang-undang memberikan suatu upaya perlawanan bagi pihak perorangan atau badan hukum dalam membantah atau putusan yang dikeluarkan oleh hakim apabila terjadi atau terdapat ketidakpuasan atas putusan hakim tersebut yang disebut sebagai "upaya hukum".

Upaya hukum ini diberikan kepada setiap individu sebagai suatu hak untuk memperoleh perlawanan atas putusan hakim yang dianggap tidak adil. Nilai dasar dari hukum yang diinginkan oleh manusia dalam mendapat perlindungan hukum ada tiga yaitu kepastian daripada hukum itu sendiri, kegunaan daripada hukum tersebut dalam masyarakat dan juga keadilan yang dapat diciptakan oleh hukum. C.S.T Kansil lebih menjuruskan definisi dari perlindungan hukum yaitu sebagai sebuah meminimalisir makna dari perlindungan, yang pada konteks ini yang dimaksud hanyalah perlindungan oleh hukum saja.<sup>24</sup>

Melalui peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah, perlindungan hukum dalam implementasinya dipaksakan dikarenakan perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk dapat melindungi dan memberikan kepastian bagi subjek-subjek hukum, tetapi juga menegaskan adanya mekanisme sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap norma yang sudah disepakati, atau dapat dikatakan bahwa sanksi diberikan apabila suatu aturan tidak dilaksanakan dengan semestinya. Meskipun BAPPEBTI telah mengatur mekanisme *cryptocurrency*, namun nyatanya hal tersebut pun belum juga mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan investasi para investor akan terhindar dari suatu sengketa yang dapat terjadi dengan *marketplace cryptocurrency*. BAPPEBTI juga telah mengurus mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam investasi *cryptocurrency*, dimana penyelesaian sengketanya tetap mengutamakan musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Selain itu, dikarenakan transaksi *cryptocurrency* juga dapat dikatakan sebagai transaksi bisnis yang didalam transaksi bisnis tersebut mempertemukan kepentingan banyak pihak sehingga sengketa tidak dapat dihindarkan. Dalam ranah hukum, terdapat berbagai teori dan pendekatan umum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, seperti halnya: negosiasi, mediasi, arbitrase, litigasi, dan konsiliasi yang dimana setiap teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang tergantung pada sifat sengketa, kepentingan pihak yang terlibat, dan tujuan untuk mempertahankan hubungan baik antara pihak. Oleh karena dalam hal ini penulis membicarakan mengenai *cryptocurrency* yang merupakan sengketa bisnis, maka penyelesaian

---

<sup>23</sup> Sitorus, Syahrul, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*)", *Jurnal Hikmah* 15, No. 1 (2018): 63.

<sup>24</sup> Nitha, Dewa Ayu Fera dan I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 4 (2020): 719.



perselisihan bisnis ini dimungkinkan dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu dengan proses litigasi di pengadilan atau dengan pendekatan non-litigasi.

#### 1) Litigasi

Dalam hukum acara perdata litigasi diartikan sebagai suatu proses formal untuk menyelesaikan perselisihan di hadapan pengadilan, sesuai dengan prosedur hukum positif di Indonesia. Dasar hukum litigasi di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan mulai dari HIR, RBg, Rv, KUH Perdata, hingga berbagai undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung. Semua aturan ini mengatur tata cara beracara dalam perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dalam litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan akan mengajukan klaim atau pembelaan mereka kepada hakim, yang akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumentasi yang disajikan selama persidangan berlangsung. Proses litigasi ini memastikan bahwa keputusan akhir diberikan berdasarkan penerapan ketentuan hukum sesuai dengan prosedurnya, serta memberikan kemungkinan untuk dilakukannya banding atau kasasi apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasilnya. Sengketa secara perdata dimungkinkan terjadi di dalam transaksi *cryptocurrency* ini seperti wanprestasi serta perbuatan melawan hukum (PMH). Dapat dikatakan wanprestasi jika terdapat pihak yang dalam aktivitas transaksi *cryptocurrency* tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) ini dapat terjadi karena adanya unsur kejahatan *cyber crime* ataupun penggelapan dana di dalam transaksi *cryptocurrency* ini.

Dikarenakan transaksi *cryptocurrency* ini dilakukan secara *online* (melalui jaringan internet), maka tidak menutup kemungkinan terjadinya aksi *cyber crime* berupa *hacking* dan *scam* (penipuan online). Selain kedua hal tersebut, tindak pidana penggelapan juga rentan terjadi dalam investasi *cryptocurrency* yang disebabkan karena pada awalnya, dana investor akan tersimpan di dalam *wallet* yang sudah tertaut bersama platform exchanger milik pedagang fisik aset kripto, oleh karenanya menyebabkan pedagang fisik tersebut dimungkinkan melakukan pengalihan atau pemindahan dana yang berakibat pada kerugian investor.

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi ini tertuang dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) mensyaratkan agar dalam penyelesaian sengketa transaksi *cryptocurrency*, dilakukan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, namun apabila tidak mencapai mufakat maka dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sesuai ketentuan antar pihak yang telah disetujui sebelumnya.

#### 2) Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mekanisme yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) adalah metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (pengadilan), yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara lebih cepat, efisien, dan menghindari proses peradilan yang panjang serta biaya tinggi.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dipahami bahwa arbitrase ialah sekian dari jenis pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan mengambil metode atau langkah penyelesaian konflik di luar ranah pengadilan konvensional yang

dijalankan selaras dengan kesepakatan para pemegang kepentingan.<sup>25</sup> Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu dalam Pasal 22 ayat (3) yang menekankan bahwa apabila pada Pasal 22 ayat (1), (2) belum menemui kata sepakat, maka penyelesaian sengketa transaksi *cryptocurrency* dapat dilaksanakan dengan bantuan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI dikenal sebagai suatu organisasi penyelesaian sengketa yang secara khusus memiliki hubungan dengan investasi jual-beli aset berjangka komoditi, sistem resi gudang termasuk juga transaksi yang dikelola langsung BAPPEBTI yang diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase.<sup>26</sup>

Investor bisa mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam hal perlindungan hukum termasuk klaim kerugian sebagai konsumen saat melakukan transaksi *cryptocurrency*, di mana putusan yang sudah diputuskan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini tidaklah bisa diganggu gugat dan mengikat secara hukum. Apabila di dalam sengketa ini terjadi tindak pidana seperti penggelapan atau penipuan, maka dalam hal ini, BPSK akan melaporkan sengketa ini kepada penyidik umum sejalan dengan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, berkaitan juga dengan pencegahan terhadap penggunaan informasi atau dokumen elektronik dengan sifatnya yang bertentangan dengan peraturan yang ada, maka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berperan penting dikarenakan dapat pula menjerat pelaku tindak pidana dalam investasi *cryptocurrency*.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka diambil sebuah intisari yaitu Aset Kripto (*Crypto Asset*) tidak memiliki kepastian hukum bila dipergunakan untuk instrumen Pembayaran di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa instrumen pembayaran yang diakui adalah berupa rupiah kertas, rupiah logam serta yang terbaru yaitu rupiah digital. Meskipun demikian, aset kripto diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai komoditi digital, terutama untuk tujuan investasi pada bursa berjangka sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Adapun Langkah-Langkah Yang Dapat diambil Apabila Terjadi Sengketa dalam Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia bisa diselesaikan melalui litigasi yakni dengan peradilan umum ataupun non-litigasi dengan jalan Arbitrase yang dibantu oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Achmad, Yulianto, dan N.D Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015).

---

<sup>25</sup> Mahesti, Indira Putri, dan I Gusti Ngurah D. L. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online", *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 10 (2019): 1-17.

<sup>26</sup> Nitha, Dewa Ayu Fera dan I Ketut Westra, *Op.Cit*, 719-720.

Nasarudin, Irsan, dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta, Fajar Interpretama Mandiri 2014).

Rahmah, Mas. *Hukum Investasi* (Jakarta, KENCANA 2020).

**Jurnal:**

Astuti, Desak Ayu Lila, dan AA Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian", *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 10 (2018): 1-5.

Hediati, Febri Noor, "Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia", *Jurnal PAWIYATAN XXIX*, No. 2 (2022): 49.

Jati, Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 2 (2021): 138

Krisnawangsa, Hans Christoper, dkk, "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 13, No. 1 (2021): 3.

Mahesti, Indira Putri, dan I Gusti Ngurah D. L. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online", *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 10 (2019): 1-17.

Nitha, Dewa Ayu Fera dan I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 4 (2020): 713.

Nurjanah, Siti, dan I Gede Artha, "Bitcoin Sebagai Aset Kripto di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan", *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 9 (2019): 1-15.

Puspasari, S, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurnal Jurist-Direction* 3, No. 1 (2020): 329.

Rasji, Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1714.

Rohman, M. Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) di Indonesia", *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2021): 8.

Salsabila, Raddine, Elisatris Gultom, Sudaryat, "Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet", *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2023): 490.

Siregar, Emiel Salim, Widya Munarung, Rudi Gunawan, dkk, "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 182.

Sitorus, Syahrul, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*)", *Jurnal Hikmah* 15, No. 1 (2018): 63.

Syamsiah, Nurfia Oktaviani, "Kajian atas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia", *Jurnal on Networking and Security* 6, No. 1 (2017): 60.

Widyarani, Kadek Dyah Pramitha, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No. 2 (2022): 302.

Wiranata, Putu Suindra, dan Dewa Gde Rudy, "Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 4 (2019): 1-13.

**Website:**

CoinMarketCap, 2024, Harga Cryptocurrency Hari Ini Berdasarkan Kapitalisasi Pasar.  
<https://coinmarketcap.com/id/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sengketa  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019  
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto  
Asset*) di Bursa Berjangka

**Lembaran Negara Republik Indonesia:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan  
Perdagangan Aset Keuangan Digital tercantum dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6845.